

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap kehidupan manusia pada dasarnya diliputi oleh risiko. Misalnya kematian, sakit atau dipecat dari pekerjaan. Risiko dalam pengertian singkatnya disebut ketidakpastian atau *uncertainty*. Suatu peristiwa yang mengharukan akan sangat terjadi dan bisa menimpa siapa saja seiring dengan ketidakpastian itu sendiri. Setiap orang yang ada dimuka bumi ini tentu akan mengalami pasang surut kehidupan. Ada suka maupun duka, ada untung maupun rugi. Kemalangan dan kerugian bisa saja terjadi akibat kelalaian diri sendiri, karena adanya faktor dari luar atau dalam lantaran memang tidak diperhitungkan sebelumnya.¹

¹ Arief Fadlullah, "Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana Tabarru' Studi pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah" (Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: Jakarta 2014), h 9

Perkembangan perusahaan asuransi syariah kini sangat pesat, hal ini ditunjukkan berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 31 Desember 2015, saat ini telah tercatat 25 perusahaan asuransi umum unit usaha syariah, 3 perusahaan asuransi umum full syariah, 19 perusahaan asuransi jiwa unit usaha syariah, 5 perusahaan asuransi jiwa full syariah, dan 3 perusahaan reasuransi unit usaha syariah. Asuransi syariah adalah asuransi berdasarkan prinsip syariah dengan usaha tolong menolong (*ta'awuni*) dan saling melindungi (*takafuli*) diantara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (dana *tabarru'*) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, tertanggung disebut *mu'aman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari *amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, seperti yang tersebut dalam QS. Quraaisy (106) :4 yaitu :

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

”Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”.

Pengertian asuransi syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah.²

Hal ini sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT. Dalam Alqur'an, dan Hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dan Abu Daud, sebagai berikut :

Al-Qur'an :QS. Al-Maidah (5):2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعَدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

² Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 21/Dsn-Mui/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah

“Dantolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya...”

Secara umum jenis asuransi terbagi menjadi dua yaitu, asuransi jiwa (*life insurance*) dan asuransi kerugian (*general insurance*). Dalam asuransi jiwa (*life insurance*) yang dipertanggungjawabkan ialah yang disebabkan oleh kematian, kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang atau suatu keluarga tertentu, risiko yang mungkin timbul pada asuransi jiwa terutama terletak pada unsur waktu. Oleh karena itu, sulit untuk mengetahui kapan seseorang meninggal dunia, untuk memperkecil risiko tersebut, sebaiknya diadakan pertanggungan jiwa. Asuransi jiwa (*life insurance*) adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian financial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Sedangkan asuransi kerugian (*general insurance*) yang diasuransikan adalah benda dan atau kepentingan

seseorang yang melekat pada benda, artinya, bukanlah orangnya melainkan kepentingan untuk memperoleh ganti rugi atas biaya pengobatan dan perawatan apabila seseorang yang diasuransikan mengalami kecelakaan, pada asuransi kerugian, benda-benda yang dapat diasuransikan adalah semua benda yang dimiliki nilai ekonomis. Benda-benda tersebut antara lain: bangunan rumah tinggal, pabrik, gedung, dan bangunan lainnya. Demikian juga dengan benda-benda lainnya yang dapat digunakan untuk menjalankan usaha seperti kendaraan bermotor, kapal laut, pesawat, dan sebagainya³

Pendapatan merupakan jumlah uang yang didapat atau diterima oleh perusahaan dari suatu aktivitasnya, hampir semua dari penjualan produk ataupun jasa kepada pelanggan. Untuk investor, pendapatan tidak seberapa penting dibanding dengan keuntungan yang merupakan jumlah dari uang yang telah

³ Fitriah, *“Implementasi Akad Mudharabah Pada Asuransi Syariah Studi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumi Putera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten”* (Program Sarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten:Serang 2017), h.4

diterima setelah dikurangi pengeluaran.

Pendapatan dalam asuransi syariah akad utamanya adalah tolong menolong atau saling membantu. Ketika ada kontribusi yang dibayarkan, maka peserta telah mengamanahkan perusahaan asuransi syariah untuk mengelola risiko. Atas pengelolaan risiko tersebut maka perusahaan hanya akan mendapatkan fee (ujroh). Kontribusi yang anda bayar adalah milik anda, tidak langsung dicatat sebagai pendapatan pada laporan laba/rugi perusahaan asuransi syariah tetapi sebagai dana *tabarru* (milik peserta asuransi syariah). Apabila terdapat klaim, maka peserta berhak mendapatkan dana *tabarru*. Karena kontribusi yang dibayarkan akad utamanya adalah tolong menolong maka kontribusi tersebut diakui oleh perusahaan tidak sebagai pendapatan tetapi akan masuk pada Laporan Surplus Defisit Underwriting (LSDU), tidak masuk pada laporan laba/rugi perusahaan. Di dalam kontribusi tersebut akan dicatat sebagai pengurang dana

tabarru (beban ujroh)⁴

Dalam proses operasionalnya, perusahaan asuransi syariah tidak terlepas dari penerapan fungsi manajemen underwriting. Underwriting sendiri adalah meliputi aktivitas yang luas, mulai dari menjual polis, menerima surat permintaan (*application*), mengadakan seleksi dan penilaian risiko, sampai akhirnya membuat dan mengeluarkan polis.⁵ Berdasarkan fungsi manajemen tersebut, perusahaan dapat menentukan tarif kontribusi yang mampu memberikan laba maksimal dengan cara mengestimasi risiko yang akan ditanggung pada masa yang akan datang. Selisih antara pendapatan yang diterima dan risiko yang ditanggung dari proses underwriting akan menghasilkan surplus/defisit underwriting

Surplus Underwriting adalah selisih lebih dari total kontribusi peserta ke dalam dana *tabarru'* setelah

⁴ Ayu Rahayu, *Pengaruh Jumlah Pendapatan Terhadap Laba Bersih*, h. 5, Pada tanggal 5 Agustus 2020 Pukul 23.45 WIB

⁵ Ade Jaya Sutisna, *Modul Praktikum Underwriting* (IAIN SMH : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016), 30.

dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi, dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu. Sederhananya, jika dalam satu periode tertentu tidak ada klaim atau terjadi sedikit klaim dari nasabah, maka kelebihan dana yang disimpan di bank *tabarru'* itulah yang disebut surplus underwriting.⁶ Hasil dari proses underwriting yang berupa surplus/defisit underwriting kemudian dialokasikan untuk dua hal yaitu dibagikan kepada peserta atau entitas pengelola dan membentuk cadangan dana *tabarru'*.

Asuransi sebagai suatu perusahaan atau entitas ekonomi juga membuat laporan keuangan untuk menunjukkan informasi dan posisi keuangan yang disajikan untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut PSAK No. 1, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas yang bermanfaat bagi sebagian

⁶<https://www.google.co.id/amp/s/mariberasuransi1.wordpress.com/2017/07/17/apa-itu-surplus-underwriting/amp/>. Dikutip Pada 5 Agustus 2020, Pukul 0:01

besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas pengguna sumber daya yang dipercayakan kepada mereka⁷

Kontribusi dalam asuransi atau pertanggungan adalah kewajiban tertanggung. Dimana hasil dari kewajiban ini akan digunakan oleh penanggung untuk menggantikan kerugian yang diderita oleh tertanggung. Kontribusi biasanya ditentukan oleh suatu dari jumlah pertanggungan.

Fungsi dari kontribusi merupakan harga pembelian dari tanggungan yang wajib diberikan oleh penanggung atau sebagai imbalan risiko yang diperalihkan pertanggungan dibuat kecuali pertanggungan saling menanggung. Sedangkan mengenai pembayaran

⁷ Al Thoriq Supiyanto, *Pengaruh Terhadap Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana Tabarru Pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia*, h. 3, Pada tanggal 5 Agustus 2020 Pukul 00.30 WIB.

kontribusi biasanya dibayar tunai pada saat perjanjian pertanggungan ditutup. Tetapi jika kontribusi diperjanjikan dengan anggaran maka kontribusi dibayar pada permulaan tiap-tiap waktu angsuran.

Unit yang terancam kerugian dapat diasuransikan adalah bahwa besaran kontribusi asuransi harus layak secara ekonomi. Unit bertanggung harus sanggup membayar premium. Agar masyarakat tertarik membeli polis asuransi, besar kontribusi yang harus dibayar pembeli polis asuransi harus lebih kecil nominal pertanggungan yang dijamin dalam asuransi. Jadi kesimpulannya semakin kecil kontribusi, kemungkinan juga semakin besar minat masyarakat yang ingin bergabung diperusahaan asuransi.

Hal ini dapat dilihat secara rinci sebagai berikut :

Tabel 1.1
Laporan Keuangan Jumlah Kontribusi
Terhadap Cadangan Dana Tabarru'
Tahun 2014-2018

No	Nama	Tahun	Jumlah Kontribusi	Cadangan Dana Tabarru
1	PT.AIA FINANCIAL UNIT SYARIAH	2014	55.857.000.000	46.140.000.000
		2015	58.991.000.000	80.597.000.000
		2016	57.667.000.000	122.876.000.000
		2017	58.560.000.000	195.296.000.000
		2018	53.276.000.000	422.828.000.000
2	PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA UNIT SYARIAH	2014	4.848.000.000	2.003.000.000
		2015	10.047.000.000	2.997.000.000
		2016	14.623.000.000	4.936.000.000
		2017	22.542.000.000	7.660.000.000
		2018	30.105.000.000	9.581.000.000
3	PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE UNIT SYARIAH	2014	133.515.000.000	81.731.000.000
		2015	153.956.000.000	101.134.000.000
		2016	190.428.000.000	107.595.000.000
		2017	187.010.000.000	70.856.000.000
		2018	198.069.000.000	45.348.000.000
	PT.ASURANSI	2014	7.903.000.000	2.179.000.000
		2015	1.412.000.000	367.000.000

4	JIWA SYARIAH AMANAH GIRI ARTHA	2016	6.935.000.000	2.236.000.000
		2017	8.206.000.000	3.950.000.000
		2018	10.376.000.000	5.445.000.000
5	PT.ASURANSI JIWA CENTRAL ASIA RAYA UNIT SYARIAH	2014	18.784.000.000	3.572.000.000
		2015	7.215.000.000	4.922.000.000
		2016	5.506.000.000	16.169.000.000
		2017	4.223.000.000	20.680.000.000
		2018	-81.000.000	19.941.000.000
6	PT. PANIN DAI- ICHI LIFE UNIT SYARIAH	2014	4.659.000.000	4.016.000.000
		2015	4.120.000.000	3.886.000.000
		2016	3.678.000.000	14.087.000.000
		2017	2.029.000.000	15.241.000.000
		2018	2.961.000.000	13.712.000.000

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa data jumlah kontribusi mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana Jumlah Kontribusi tertinggi ada pada laporan keuangan tahun 2018 pada PT. Asuransi Allianz Life Unit Syariah sebesar Rp. 198.069.000.000 dan terendah pada PT.Asuransi Jiwa Central Asia Raya Unit Syariah tahun 2018 sebesar Rp.(81.000.000) dan pada cadangan dana

tabarru' mengalami perkembangan fluktuatif dimana cadangan dana *tabarru'* tertinggi ada pada laporan keuangan tahun 2018 PT. Aia Financial Unit Syariah sebesar Rp. 422.828.000.000 dan terendah pada PT.Asuransi Jiwa Syariah Amanah Giri Artha pada tahun 2015 sebesar Rp. 367.000.000

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti “Pengaruh Jumlah Kontribusi terhadap Cadangan Dana Tabarru’ pada Perusahaan Asuransi Jiwa syariah yang terdaftar di OJK periode 2014-2018”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan tema dalam penelitian ini, masalah yang diteliti adalah :

1. Masih belum baiknya perusahaan asuransi jiwa syariah dalam menerapkan manajemen *underwriting* dalam menilai risiko yang akan ditanggung perusahaan.
2. Masih belum baiknya perusahaan asuransi jiwa syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam

pengelolaan kontribusi.

3. Adanya pengaruh jumlah kontribusi terhadap cadangan dana *tabarru'*
4. Besarnya pengaruh jumlah kontribusi
5. Naik turunnya cadangan dana *tabarru'* setiap tahun yang diperoleh pada perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah di sini dimaksudkan sebagai acuan dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian ini tidak meluas maka pembatasan masalah difokuskan pada pengaruh jumlah kontribusi terhadap cadangan dana *tabarru'* di perusahaan asuransi jiwa syariah Indonesia yang terdaftar di OJK periode yang digunakan dari tahun 2014-2018.

D. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian mengenai Pengaruh Jumlah Kontribusi Terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* maka penulis merumuskan permasalahan

tersebut sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara Jumlah Kontribusi terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* Pada perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang terdaftar di OJK periode 2014-2018?
2. Seberapa besar pengaruh Jumlah Kontribusi terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* Pada perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang terdaftar di OJK periode 2014-2018?
3. Apakah X berpengaruh positif signifikan terhadap Y?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh jumlah kontribusi terhadap cadangan dana *tabarru'* pada Pada perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang terdaftar di OJK periode 2014-2018
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah kontribusi terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* Pada perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang terdaftar di OJK periode 2014-2018

3. Untuk mengetahui X berpengaruh positif signifikan terhadap Y

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan ini adalah :

1. Bagi penulis, Sebagai wahana untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama studi di Konsentrasi Asuransi Syariah, Program Studi Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Maulana Hasanudin Banten dengan aplikasi dan praktik yang nyata dilapangan
2. Bagi perusahaan, PT. Asuransi Jiwa syariah yang terdaftar di OJK, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong semakin berkembangnya bisnis asuransi syariah di perusahaan, terutama yang terkait dengan jumlah kontribusi dan cadangan dana *tabarru'*
3. Bagi Program Studi Asuransi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan melakukan penelitian ini, dapat informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pengambilan

keputusan akademisi, sehingga dapat menambah referensi ke ilmunan, khususnya yang terkait dengan Pengaruh jumlah kontribusi terhadap cadangan dana *tabarru'*.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pada pembahasan penelitian ini, disajikan secara ringkas beberapa penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu Yang Relevan

NO	PENULIS	PERSAMAAN	PERBEDAAN	KETERANGAN
1	Tafranjani(2018). ⁸ “Pengaruh Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana <i>Tabarru'</i> Study pada PT.Prudential Life Assurance ”	Menggunakan variabel Y cadangan dana <i>tabarru'</i>	Tidak menggunakan variabel X hasil investasi dan study kasus yang berbeda.	Hasil penelitian ini variabel hasil investasi (X) dan cadangan dana <i>tabarru'</i> (Y) dan melakukan analisis data dengan prosedur statistic menggunakan regresi sederhana.Berdasarkan hasil yang disimpulkan bahwa variabel independen (hasil investasi) terhadap variabel

⁸Tafranjani, *Pengaruh Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana Tabarru'* Studi pada PT. Prudential Life Assurance (Serang:UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten,2018.)

				dependen (cadangan dana tabarru) berpengaruh signifikan positif H_0 ditolak H_a diterima berdasarkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,755 besarnya pengaruh hasil investasi terhadap cadangan dana tabarru 75,5% sedangkan sisanya 24,5%.
2	Arief Fadlullah.(2014) ⁹ ”Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Cadangan Dana <i>Tabarru</i> ’ Study pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah”	Menggunakan variabel cadangan dana <i>tabarru</i> ’	Tidak menggunakan variabel hasil investasi, study kasus yang berbeda dan menggunakan regresi linear berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap cadangan dana <i>tabarru</i> . Hasil pengujian menghasilkan nilai R^2 sebesar 0,988 yang artinya cadangan dana <i>tabarru</i> sebesar 98,89% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.
3	Febrinda Eka Damayanti (2016) ¹⁰ “Pengaruh Kontribusi Peserta, Klaim,	Menggunakan variabel yang sama kontribusi	Penulis menggunakan variabel yang	Hasil dari penelitian ini, variabel independen

⁹ Arief Fadlullah, *Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi terhadap Cadangan Dana Tabarru*, Studi pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2014)

¹⁰Febrinda Eka Damayanti, *Pengaruh Kontribusi Peserta, Klaim dan Hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting Asuransi Umum Syariah di Indonesia*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2016).

	dan Hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting Asuransi Umum Syariah di Indonesia”.		berbeda seperti klaim, hasil investasi dan surplus underwriting.	berpengaruh signifikan terhadap surplus underwriting pada signifikan 5% dengan persamaan $Y = 2.200.000.000 + 0,155330 (KP) - 0,235807 (K) - 1,654267 (HI)$.
4	Euis Lia Karwati (2011) ¹¹ “Metode Alokasi Surplus Underwriting Dana <i>Tabarru’</i> Pada Asuransi Kerugian Syariah”	Menggunakan variabel Y dana <i>tabarru’</i>	Tidak menggunakan variabel Metode Alokasi Surplus Underwriting dan study kasus yang berbeda.	Hasil penelitian mengalami kenaikan surplus yang sangat signifikansi sebesar 1,336,596,765.29 atau 88,45% dari 1,551,057,782.99 surplus pada tahun 2009 dan surplus sebesar 2,847,654,548.28 pada tahun 2010. Peningkatan tersebut dikarenakan mengalami peningkatan pada kontribusi penutupan langsung dan kontribusi penutupan tidak langsung masing-masing sebesar 19,990,448,882.07 dan

¹¹ Euis Lia Karwati, *Metode Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru’ Pada Asuransi Kerugian Syariah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

				700,453,240.32 pada tahun 2010 atau 66,69% dan 26,42%
5	Faizatu Naimah (2018) ¹² ”Pengaruh Kontribusi dan Hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting Pada Pengesahan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode (2012-2015).”	Menggunakan variabel X Kontribusi dan study kasus yang sama.	Tidak menggunakan variabel lain seperti hasil investasi dan surplus underwriting dan periode perusahaan yang berbeda.	Variabel kontribusi dan hasil investasi tidak berpengaruh secara simultan terhadap surplus underwriting pada asuransi jiwa syariah karena dari hasil analisis regresi diketahui, $F_{hitung} (2,755) < F_{tabel} (3,47)$.
6	Khurun'in Zuyin 'Urfa (2020) ¹³ “ Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi Dan Klaim Terhadap Cadangan Dana <i>Tabarru'</i> Pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2016-2019”	Menggunakan variabel Y Cadangan Dana <i>Tabarru'</i>	Tidak menggunakan variabel hasil investasi, klaim, dan study kasus yang berbeda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan premi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap cadangan dana <i>tabarru'</i> sedangkan Hasil Investasi dan Klaim berpengaruh positif dan signifikan terhadap Cadangan Dana <i>Tabarru'</i> . Secara simultan pendapatan premi, Hasil Investasi

¹² Faizahtun Naimah, ”Pengaruh Kontribusi dan Hasil Investasi Terhadap Surplus Underwriting Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2012-2015”. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018)

¹³ Khurun'in Zuyin 'Urfa “ Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi dan Klaim Terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* Pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2016-2019” (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)

				dan klaim secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan dana tabarru', koefisien determinasi Adjusted R2 sebesar 0.882883 atau 88,28% yang artinya bahwa ketiga variabel independent dapat menjelaskan variabel dependen sedangkan 11.72% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain
7	Dewi Syafriani (2018) ¹⁴ "Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi, Klaim, dan Underwriting Terhadap Cadangan Dana Tabarru' pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia"	Menggunakan variabel kontribusi dan cadangan dana tabarru'	Tidak menggunakan variabel hasil investasi, klaim dan underwriting dan study kasus yang berbeda dan regresi linear berganda	Hasil analisis data atau regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara simultan pendapatan premi, hasil investasi, klaim, underwriting berpengaruh signifikan terhadap cadangan dana tabarru'. Variabel independen dapat menjelaskan pengaruh cadangan dana

¹⁴Dewi Syafriani "Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi, Klaim, dan Underwriting Terhadap Cadangan Dana Tabarru' pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia"(Riau:Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,2018)

				tabarru' sebesar 86,7% sedangkan sisanya sebesar 13,3% dipengaruhi oleh faktor lain
8	Hari Apriyadi (2006) ¹⁵ "Pengaruh Pendapatan Investasi Terhadap Cadangan Dana <i>Tabarru'</i> Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Indonesia".	Menggunakan variabel Y cadangan dana <i>tabarru'</i>	Tidak menggunakan variabel pendapatan investasi dan study kasus yang berbeda.	Hasil persamaan analisis Regresi Sederhana yang diperoleh yaitu $Y = 3,193 + 0,808 X$. Kemudian hasil hitung korelasi yang dihasilkan yaitu sebesar 0,817 dimana angka tersebut berada pada interval 0,80 – 1,00 yang artinya hubungan Pendapatan Investasi berkorelasi sangat kuat dengan Cadangan Dana <i>Tabarru'</i> ini artinya bahwa ketika Pendapatan Investasi terjadi kenaikan maka Cadangan Dana <i>Tabarru'</i> pun ikut naik begitupun sebaliknya. Dan nilai koefisien determinasi adalah 0,668 dalam persentase sebesar 66,8%, hal ini berarti Pendapatan Investasi

¹⁵ Hari Apriyadi "Pengaruh Pendapatan Investasi Terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Indonesia".(Bandung:UIN Sunan Gunung Djati Bandung,2016)

				mempengaruhi Cadangan Dana <i>Tabarru'</i> sebesar 66,8% dan 33,2% diakibatkan oleh faktor lain.
--	--	--	--	--

H. Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas perlu adanya kerangka pemikiran yang menjadi landasan dalam meneliti masalah dan digunakan untuk menguji kebenaran suatu penelitian. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1**Kerangka Pemikiran Variabel X dan Variabel Y**

Kontribusi dalam asuransi atau pertanggungan adalah kewajiban tertanggung. Dimana hasil dari kewajiban ini akan digunakan oleh penanggung untuk menggantikan kerugian yang diderita oleh tertanggung. Kontribusi biasanya ditentukan oleh suatu dari jumlah pertanggungan.

Fungsi dari kontribusi merupakan harga pembelian dari tanggungan yang wajib diberikan oleh penanggung atau sebagai imbalan risiko yang diperalihkan pertanggungan dibuat. Kecuali pertanggungan saling menanggung. Sedangkan mengenai pembayaran kontribusi biasanya dibayar tunai pada saat perjanjian pertanggungan ditutup. Tetapi jika kontribusi diperjanjikan dengan anggaran maka kontribusi dibayar

pada permulaan tiap-tiap waktu angsuran.

Unit yang terancam kerugian dapat diasuransikan adalah bahwa besaran kontribusi asuransi harus layak secara ekonomi. Unit bertanggung harus sanggup membayar premium. Agar masyarakat tertarik membeli polis asuransi, besar kontribusi yang harus dibayar pembeli polis asuransi harus lebih kecil nominal pertanggungan yang dijamin dalam asuransi. Jadi kesimpulannya semakin kecil kontribusi, kemungkinan juga semakin besar minat masyarakat yang ingin bergabung diperusahaan asuransi.

Pendapatan dalam asuransi syariah akad utamanya adalah tolong menolong atau saling membantu. Ketika ada kontribusi yang dibayarkan, maka peserta telah mengamankan perusahaan asuransi syariah untuk mengelola risiko. Atas pengelolaan risiko tersebut maka perusahaan hanya akan mendapatkan fee (ujroh). Kontribusi yang anda bayar adalah milik anda, tidak langsung dicatat sebagai pendapatan pada laporan

laba/rugi perusahaan asuransi syariah tetapi sebagai dana *tabarru* (milik peserta asuransi syariah). Apabila terdapat klaim, maka peserta berhak mendapatkan dana *tabarru*. Karena kontribusi yang dibayarkan akad utamanya adalah tolong menolong maka kontribusi tersebut diakui oleh perusahaan tidak sebagai pendapatan tetapi akan masuk pada Laporan Surplus Defisit Underwriting (LSDU), tidak masuk pada laporan laba/rugi perusahaan. Di dalam kontribusi tersebut akan dicatat sebagai pengurang dana *tabarru* (beban ujroh)¹⁶

Dalam proses operasionalnya, perusahaan asuransi syariah tidak terlepas dari penerapan fungsi manajemen underwriting. Underwriting sendiri adalah meliputi aktivitas yang luas, mulai dari menjual polis, menerima surat permintaan (*application*), mengadakan seleksi dan penilaian risiko, sampai akhirnya membuat dan mengeluarkan polis.¹⁷ Berdasarkan fungsi

¹⁶ Ayu Rahayu, *Pengaruh Jumlah Pendapatan Terhadap Laba Bersih*, h. 5, Pada tanggal 5 Agustus 2020 Pukul 23.45 WIB

¹⁷ Ade Jaya Sutisna, *Modul Praktikum Underwriting* (IAIN SMH : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016), 30.

manajemen tersebut, perusahaan dapat menentukan tarif kontribusi yang mampu memberikan laba maksimal dengan cara mengestimasi risiko yang akan ditanggung pada masa yang akan datang. Selisih antara pendapatan yang diterima dan risiko yang ditanggung dari proses underwriting akan menghasilkan surplus/defisit underwriting

Surplus Underwriting adalah selisih lebih dari total kontribusi peserta ke dalam dana *tabarru'* setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi, dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu. Sederhananya, jika dalam satu periode tertentu tidak ada klaim atau terjadi sedikit klaim dari nasabah, maka kelebihan dana yang disimpan di bank *tabarru'* itulah yang disebut surplus underwriting.¹⁸ Hasil dari proses underwriting yang berupa surplus/defisit underwriting kemudian dialokasikan untuk dua hal yaitu

¹⁸<https://www.google.co.id/amp/s/mariberasuransi1.wordpress.com/2017/07/17/apa-itu-surplus-underwriting/amp/>. Dikutip Pada 5 Agustus 2020, Pukul 0:01

dibagikan kepada peserta atau entitas pengelola dan membentuk cadangan dana tabarru'.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memeberikan pemahaman dan gambaran yang sistematis dengan mudah, maka penulis mencantumkan sistematika sebagai berikut:

Bab ke-satu, pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab ke-dua, tinjauan pustaka menjelaskan tentang pengertian Konsep Dasar Asuransi Syariah, Pengertian Asuransi Syariah, Pengertian Cadangan Dana *Tabarru'*, Tujuan Cadangan *Tabarru'*, Pengertian Asuransi Jiwa Syariah, Landasan Hukum Asuransi Syariah, Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah, Pengertian Pendapatan, Pengertian Dana *Tabarru'*, Mekanisme Pengelolaan Dana *Tabarru'*, Tujuan Dana *Tabarru'*, dan Hipotesis Penelitian.

Bab ke-tiga, metodologi penelitian menjelaskan waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, operasional variabel penelitian.

Bab ke-empat, hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan gambaran umum tentang obyek penelitian yang digambarkan berdasarkan pokok masalah utama, uji asumsi klasik, analisis regresi linear sederhana, pengujian hipotesis dan pembahasan.

Bab ke-lima, penutup menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang sekiranya dapat dijadikan suatu pertimbangan.

